

PIJAY TERIMA PENGHARGAAN SEBAGAI PENYALUR DANA DESA TERCEPAT



Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah MT (kanan) menyerahkan piagam penghargaan kepada Bupati Pidie Jaya, H Aiyub Bin Abbas (kiri) atas torehan Penyaluran DD Tercepat 2021, Kamis (2/12/2021) petang di Anjong Mon Mata, Banda Aceh.

SERAMBINNEWS.COM, MEUREUDU - Bupati Pidie Jaya (Pijay) H Aiyub bin Abbas menerima piagam penghargaan dari Gubernur Aceh Ir Nova Iriansyah MT atas torehan sebagai Kabupaten/Kota di Aceh dengan penyaluran dana desa tahun 2021 tercepat se-Aceh yang berlangsung di Anjong Mon Mata, Kamis (2/12/2021) petang. "Ini merupakan penghargaan atas kesungguhan kinerja semua pihak terutama instansi terkait, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) dengan peran besar Delapan Kecamatan serta 222 keuchik bersama aparaturnya yang telah komit melakukan penyerapan anggaran bagi kesejahteraan masyarakat," sebut Aiyub Bin Abbas yang dibenarkan Kabag Prokopim Pijay, Fakri A Muthaleb SH kepada Serambinews.com,

Dijelaskan orang nomor satu di Pijay itu, penghargaan ini bertepatan pada momen hajatan acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2022. "Maka kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari penyerahan DIPA dan TKDD oleh Ditambahkan Fakhri A Muthaleb SH bahwa penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi TKDD 2022 ini membawa misi untuk melanjutkan pemulihan ekonomi nasional terutama di berbagai pelosok gampong di delapan kecamatan. "Sehingga dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang saat ini terus membaik," pungkasnya.(*)

Sumber berita:

<https://aceh.tribunnews.com/2021/12/03/pijay-terima-penghargaan-sebagai-penyalur-dana-desa-tercepat>, Jumat, 3 Desember 2021.

Catatan:

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa

a. Pasal 24A

(1) Dalam hal Desa belum salurkan Dana Desa tahap 1, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1), dengan tambahan ketentuan:

a. Dana Desa Tahap 1 disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:

a) Bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;

b) Bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan

c) Bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua;

b. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 23 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1); dan

c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.

b. Pasal 32

(1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

a. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), antarlain berupa:

a) Kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan/atau

b) Jaring pengaman sosial di Desa.

c. Pasal 32A

(1) Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1A) huruf b, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.

- (2) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu PraKerja.
- (4) Pendataan calon penerima BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf pertama mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perkeluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan.
- (6) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dianggarkan dalam APBD Desa paling banyak sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa yang diterima Desa yang bersangkutan.
- (7) Dalam hal besaran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak mencukupi, kepala desa dapat menggunakan Dana Desa melebihi batasan tersebut setelah mendapat persetujuan dari bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (8) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.